



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR. 12/ Pdt.P / 2023/ PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **UMIYATI**
Tempat Lahir : Tegal
Tanggal Lahir : 16 Desember 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat Tinggal : Jl. Mejabung No 8 A RT. 006 RW. 012
Kelurahan Panggung, Kec.Tegal Timur, Kota.
Tegal

untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN.Tgl. tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN.Tgl. tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon datang menghadap Kuasanya kepersidangan ;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan No : 12/Pdt.P/2023/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 7 Maret 2023, dibawah Register Nomor. 12/ Pdt.P/2023/PN.Tgl ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan terhadap perkara a quo oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Pemohon tertanggal 28 Februari 2023, Nomor. 12/Pdt.P/20232/PN.Tgl telah dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110 .000,- (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan No : 12/Pdt.P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas , dengan
dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTI, SH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tegal, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

WAHONO MURDISISWANTO, SH

SAMI ANGGRAENI, SH, MH

Perincian biaya perkara No. : 12 / Pdt.P/2023/PN. Tgl

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan I.....	Rp 10.000,-
Sumpah.....	Rp -
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 110.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan No : 12/Pdt.P/2023/PN.Tgl